



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIJAR Bin Alm ISMAIL.**
2. Tempat lahir : Padang Ratu.
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/6 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok 10 Pekon Roworejo Kecamatan Suoh  
Kabupaten Lampung Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 129/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KHAJAR Bin (Alm) ISMAIL** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KHAJAR Bin (Alm) ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaannya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa **KHAJAR Bin (Alm) ISMAIL** bersama-sama dengan **saksi Herwandi Bin Muslim**, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pemangku Way Suluh I Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri berangkat ke rumah orang tua istrinya di Desa Talang Padang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib dikarenakan orang tua istrinya sedang sakit, dan rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri yang merangkap sebagai warung yang berada di Pemangku Way Suluh I Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat ditinggalkan dalam keadaan kosong, yang sebelum pergi saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri sudah mengunci semua pintu dan jendela dan rumah dalam keadaan terang karena saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri menghidupkan lampu dirumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri mendapat telepon dari saksi Isnandar Bin Sankarjo yang sebelumnya diberitahukan oleh saksi Supinah Binti Abdul Manap kalau pintu belakang rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri sudah rusak dan dalam keadaan terbuka dan keadaan di dalam rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri sudah dalam keadaan berantakan, mendengar hal tersebut saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri langsung pulang untuk melihat keadaan rumahnya, dan benar saja saat saksi korban sampai dirumahnya, dilihatnya kalau pintu belakang rumahnya sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan benda tajam dipintunya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Babinkamtibmas dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekincau, kemudian pada sore harinya saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri baru ingat kalau saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri pernah bertengkar mulut dengan Terdakwa dan Terdakwa mengancam saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri kalau Terdakwa akan mengajak rekannya untuk mengambil barang-barang dari rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dikarenakan saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri tidak mau memberi hutangan kepada



Terdakwa, dan benar saja ketika saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri mengajak Babinkamtibmas dan beberapa warga untuk mengecek rumah Terdakwa, dan setelah dicari memang ditemukan 1 unit laptop Acer, 2 buah drigen ukuran 5 liter obat rumput merek Roundap dan 1 drigen ukuran 5 liter obat rumput merek Jossxone, tapi saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi dirumahnya, dan saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri membawa barang-barang tersebut kembali kerumahnya.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim menuju ke Desa Padang Ratu Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus untu menemani saksi Herwandi Bin Muslim ke rumah orang tuanya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Herwandi Bin Muslim untuk menemaninya ke tempat permainan judi dan Terdakwa mengalami kekalahan dipermainan judi tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Herwandi Bin Muslim : “ gimana cara nyari uang untuk mengganti uang kekalahan saya”, dan dijawab oleh saksi Herwandi Bin Muslim :”saya tidak tahu”. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim kembali ke Pekon Roworejo Kec. Suoh Kab. Lampung Barat dan ditengah perjalanan Terdakwa berkata kepada saksi Herwandi Bin Muslim jika Terdakwa mau mengambil barang-baang di rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dikarenakan Terdakwa mengetahui jika rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dalam keadaan kosong dan Terdakwa menyuruh saksi Herwandi Bin Muslim datang ke rumahnya keesokan harinya dikarenakan rumah Terdakwa tidak jauh dari rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 18.30 Wib saksi Herwandi Bin Muslim datang ke Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengajak saksi Herwandi Bin Muslim untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri, kemudian Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim menuju ke rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri, Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim menuju pintu belakang dan menemukan 1 (satu) bilah golok yang berada di samping pintu tersebut, lalu Terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok sedangkan saksi Herwandi Bin Muslim membantu mendorong sampai pintu tersebut terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah yaitu 1 (satu) buah



handphone merek nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek MITO, 20 (dua puluh) pack rokok dengan berbagai merek, 1 (satu) unit televisi LED merek Akari, 1 (satu) unit laptop merek Acer, Obat rumput dan oli motor/mobil dan barang-barang lainnya dan memasukkannya ke dalam karung, selanjutnya barang-barang tersebut diangkut oleh Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim dan menyimpannya di rumah kontrakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Wonosobo dan saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Terdakwa mendengar banyak anggota Kepolisian yang datang ke rumah kontrakannya lalu Terdakwa melarikan diri ke Tangerang hingga akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak dikehendaki oleh saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek MITO, 20 (dua puluh) pack rokok dengan berbagai merek, 1 (satu) unit televisi LED merek Akari, 1 (satu) unit laptop merek Acer, Obat rumput dan oli motor/mobil dan barang-barang lainnya. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri mengalami kerugian sebesar ± Rp. 21.945.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.**

**Subsidaair :**

Bahwa ia Terdakwa **KHAIJAR Bin (AIm) ISMAIL** bersama-sama dengan **saksi Herwandi Bin Muslim**, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pemangku Way Suluh I Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri berangkat ke rumah orang tua istrinya di Desa Talang Padang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib dikarenakan orang tua istrinya sedang sakit, dan rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri yang merangkap sebagai warung yang berada di Pemangku Way Suluh I Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat ditinggalkan dalam keadaan kosong, yang sebelum pergi saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri sudah mengunci semua pintu dan jendela dan rumah dalam keadaan terang karena saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri menghidupkan lampu dirumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri mendapat telepon dari saksi Isnandar Bin Sankarjo yang sebelumnya diberitahukan oleh saksi Supinah Binti Abdul Manap kalau pintu belakang rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri sudah rusak dan dalam keadaan terbuka dan keadaan di dalam rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri sudah dalam keadaan berantakan, mendengar hal tersebut saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri langsung pulang untuk melihat keadaan rumahnya, dan benar saja saat saksi korban sampai dirumahnya, dilihatnya kalau pintu belakang rumahnya sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan benda tajam dipintunya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Babinkamtibmas dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekincau, kemudian pada sore harinya saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri baru ingat kalau saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri pernah bertengkar mulut dengan Terdakwa dan Terdakwa mengancam saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri kalau Terdakwa akan mengajak rekannya untuk mengambil barang-barang dari rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dikarenakan saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri tidak mau memberi hutangan kepada Terdakwa, dan benar saja ketika saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri mengajak Babinkamtibmas dan beberapa warga untuk mengecek rumah Terdakwa, dan setelah dicari memang ditemukan 1 unit laptop Acer, 2 buah drigen ukuran 5 liter obat rumput merek Roundap dan 1 drigen ukuran 5 liter obat rumput merek Jossxone, tapi saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi dirumahnya, dan saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri membawa barang-barang tersebut kembali kerumahnya.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim menuju ke Desa Padang Ratu Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus untu menemani saksi Herwandi Bin Muslim ke rumah orang tuanya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Herwandi Bin Muslim untuk menemaninya ke tempat permainan judi dan Terdakwa mengalami kekalahan dipertandingan judi tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Herwandi Bin Muslim : “ gimana cara nyari uang untuk mengganti uang kekalahan saya”, dan dijawab oleh saksi Herwandi Bin Muslim :”saya tidak tahu”. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim kembali ke Pekon Roworejo Kec. Suoh Kab. Lampung Barat dan ditengah perjalanan Terdakwa berkata kepada saksi Herwandi Bin Muslim jika Terdakwa mau mengambil barang-baang di rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dikarenakan Terdakwa mengetahui jika rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dalam keadaan kosong dan Terdakwa menyuruh saksi Herwandi Bin Muslim datang ke rumahnya keesokan harinya dikarenakan rumah Terdakwa tidak jauh dari rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 18.30 Wib saksi Herwandi Bin Muslim datang ke Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengajak saksi Herwandi Bin Muslim untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri, kemudian Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim menuju ke rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri, Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim menuju pintu belakang dan menemukan 1 (satu) bilah golok yang berada di samping pintu tersebut, lalu Terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok sedangkan saksi Herwandi Bin Muslim membantu mendorong sampai pintu tersebut terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah yaitu 1 (satu) buah handphone merek nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek MITO, 20 (dua puluh) pack rokok dengan berbagai merek, 1 (satu) unit televisi LED merek Akari, 1 (satu) unit laptop merek Acer, Obat rumput dan oli motor/mobil dan barang-barang lainnya dan memasukkannya ke dalam karung, selanjutnya barang-barang tersebut diangkut oleh Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim dan menyimpannya di rumah kontrakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Wonosobo

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dan saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Terdakwa mendengar banyak anggota Kepolisian yang datang ke rumah kontrakannya lalu Terdakwa melarikan diri ke Tangerang hingga akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak dikehendaki oleh saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek MITO, 20 (dua puluh) pack rokok dengan berbagai merek, 1 (satu) unit televisi LED merek Akari, 1 (satu) unit laptop merek Acer, Obat rumput dan oli motor/mobil dan barang-barang lainnya. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri mengalami kerugian sebesar ± Rp. 21.945.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHAIRUL ICHWAN Bin M. ZAINURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Pemangku Way Suluh I Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, saksi korban telah kehilangan barang-barang dari dalam rumahnya tersebut;
  - Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumahnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib ke Talang Padang dikarenakan orang tua saksi korban sakit, sehingga rumah saksi ditinggalkan dalam keadaan kosong tapi seluruh pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan dikunci;
  - Bahwa setelah beberapa hari saksi berada di rumah orang tuanya, saksi korban mendapat telepon dari saksi Isnandar Bin Sankarjo pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 wib yang mengabarkan kalau pintu belakang rumah saksi korban yang





juga merangkap warung sudah dalam keadaan terbuka, rumah dalam keadaan berantakan dan ada beberapa barang yang hilang;

- Bahwa kemudian saksi korban langsung pulang dan sampai di rumah saksi korban sekira pukul 12.00 Wib dan memang benar ketika saksi korban sampai di rumahnya sudah banyak warga dan anggota Kepolisian berada di rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan memeriksa keadaan dalam rumah saksi korban, dan saksi korban mendapati kalau barang-barang seperti rokok yang saksi korban tidak ingat lagi jenis dan jumlahnya, obat-obat pertanian dan oli yang saksi korban tidak ingat lagi jenis dan jumlahnya, handphone Nokia jadul 2 unit, tv merek china 1 unit dan laptop merek Acer 1 unit milik saksi korban sudah tidak ada lagi di tempat dan rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa saksi korban juga melihat kalau pintu belakang rumah saksi korban yang saat ditinggalkan dalam keadaan tertutup, dikunci dan baik-baik saja sekarang dalam keadaan terbuka dan kunci dan grendel pintu belakang rumah saksi korban sudah rusak/terlepas dari kayu pintu tersebut;
- Bahwa rumah saksi korban ada penerangannya dan disekeliling rumah saksi korban ada pagar pembatas antara rumah saksi korban dengan tetangganya berupa pagar kayu dan bambu yang mengelilinginya;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kalau pintu rumah saksi korban sudah terbuka adalah saksi Supinah Binti Abdul Manap karena rumah saksi Supinah Binti Abdul Manap berada tak jauh dari rumah saksi korban, setelah itu barulah saksi Supinah Binti Abdul Manap memberitahukan kepada saksi Isnandar Bin Sankarjo yang kemudian mengabarkan kejadian tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa pada sore hari setelah kejadian, saksi korban mengajak warga dan Babinkantibmas untuk memeriksa rumah Terdakwa yang tak jauh dari rumah saksi korban, sebab beberapa hari sebelumnya antara saksi korban dan Terdakwa terjadi cekcok mulut karena Terdakwa marah pada saksi korban karena tidak diberi untuk berhutang dan Terdakwa sempat mengancam saksi korban kalau Terdakwa akan mengajak temannya untuk membongkar rumah saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong karena Terdakwa sudah melarikan diri, dan di dalam rumah tersebut ditemukan 1 unit laptop merek Acer, 2 drigen obat rumput merek roundap ukuran 5 liter dan 1 obat rumput merek Jossxone ukuran 5 liter dan 1 drigen obat rumput merek Primaxone ukuran 1 liter;
- Bahwa saksi korban yakin kalau masih banyak rokok dan obat-obatan pertanian dan oli yang di ambil dari dalam warung milik saksi korban tapi saksi korban tidak ingat lagi rinciannya karena banyaknya barang yang diambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa antara rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa berdekatan dan bertetangga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.21.945.000,- (dua puluh satu juta rupiah sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit laptop merek Acer, 2 drigen obat rumput merek roundap ukuran 5 liter dan 1 obat rumput merek Jossxone ukuran 5 liter dan 1 drigen obat rumput merek Primaxone ukuran 1 liter telah dikembalikan kepada saksi korban pada berkas perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara saksi korban dengan keluarga Terdakwa telah terjadi perdamaian sebagaimana surat perdamaian yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUPINAH Binti ABDUL MANAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pemangku Way Suluh I Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuritelah telah kehilangan barang-barang dari dalam rumahnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saat saksi sedang menjemur pakaian, saksi melihat pintu belakang rumah saksi korban pintu belakang rumah saksi korban sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada sore hari saksi korban melihat pintu belakang rumah saksi korban dalam keadaan baik-baik saja dan tertutup dan saksi memastikan hal tersebut karena jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban hanya berjarak beberapa meter saja;
- Bahwa setelah saksi memastikan keadaan pintu rumah saksi korban memang sudah terbuka, saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi Isnandar Bin Sankarjo dikarenakan saksi Isnandar Bin Sankarjo dekat dengan saksi korban;
- Bahwa saksi Isnandar Bin Sankarjo kemudian melihat keadaan rumah saksi korban dan setelah itu langsung menelpon saksi korban karena saksi korban sedang berada di Talang padang menjenguk orang tuanya yang sakit;
- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 Wib saksi korban datang, lalu saksi sempat melihat kalau rumah saksi korban dalam keadaan berantakan tetapi saksi tidak tahu apa saja barang yang hilang dan saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan kejadian rumah saksi korban dibongkar orang tapi saksi melihat kalau kunci pintu belakang rumah saksi korban sudah dalam keadaan rysak karena dicongkel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ISNANDAR Bin SANKARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pemangku Way Suluh I Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri telah kehilangan barang-barang dari dalam rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saksi didatangi oleh saksi Supinah Binti Abdul Manap dan memberitahukan kalau pintu belakang rumah saksi korban sudah dicongkel orang dan dalam keadaan terbuka;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw



- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju rumah saksi korban bersama dengan saksi Supinah Binti Abdul Manap dan melihat kalau pintu belakang rumah saksi korban sudah rusak bekas dicongkel dan sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Supinah Binti Abdul Manap sempat melihat kalau di dalam rumah yang merangkap warung milik saksi korban tersebut dalam keadaan berantakan tapi tidak tahu barang apa saja yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi langsung menelpon saksi korban yang saat itu masih di rumah orang tuanya di Talang Padang dan mengabarkan kalau pintu belakang rumah saksi korban sudah rusak dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sekitar jam 09.00 wib, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Babinkantibmas dan kemudian bersama masyarakat melihat keadaan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **WINDRA CAHYONO Bin PUJianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri di Pemangku Way Suluh I Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 unit Reskrim Polsek Bandar Negeri Suoh mendapat informasi tentang keberadaan dafta pencarian orang (DPO) atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi dan unit Reskrim menyiapkan berkas serta surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi dan unit Reskrim Polsek Bandar Negeri Suoh berangkat ke daerah Cikupa Tangerang;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib saksi dan unit Reskrim Polsek Bandar Negeri Suoh melihat Terdakwa, kemudian saksi beserta unit Reskrim langsung turun dan memperlihatkan surat perintah tugas dan daftar pencarian orang (DPO) atas nama Terdakwa dengan nomor : DPO/19/VIII/2020/Reskrim tanggal 28 Agustus 2020 kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mnegakui bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku pencurian di rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Negeri Suoh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim ada pikiran untuk melakukan pencurian karena sedang butuh uang untuk membayar kekalahan Terdakwa bermain judi;
- Bahwa Terdakwa memilih untuk mencuri di rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri karena di rumah tersebut sedang tidak ada penghuninya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim berangkat menuju ke rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri, Terdakwa langsung mencongkel kunci pintu bagian belakang menggunakan golok sedangkan saksi Herwandi Bin Muslim mendorong dari belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim mengangkat barang-barang tersebut secara bersama-sama menuju ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Wonosobo;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendengar bahwa banyak Polisi akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa melompat ke sungai dan masuk ke dalam hutan, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Tangerang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim dari rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri adalah :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek MITO;
- 20 (dua puluh) pack rokok dengan berbagai merek akan tetapi Terdakwa tidak ingat merek rokok tersebut;
- 1 (satu) unit televisi LED merek Akari;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer;
- Obat rumput dan oli motor/mobil dan barang-barang lainnya;
- Bahwa rumah tersebut dipergunakan oleh saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri untuk berjualan sembako;
- Bahwa terhadap barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim akan dijual dan uang akan dipergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa bersama dengan saksi Herwandi Bin Muslim belum ada yang dijual dikarenakan Terdakwa langsung meletakkan barang-barang tersebut di kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa di Wonosobo dan rencananya keesokan harinya baru akan menjual barang-barang tersebut, tetapi Terdakwa mendengar banyak Polisi datang ke rumah dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib, saat Terdakwa sedang menjaga toko milik Terdakwa di Cikupa Tangerang, datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Polsek Bandar Negeri Suoh dan menunjukan 2 (dua) lembar kertas, yang 1 (satu) DPO atas nama Terdakwa dan 1 (satu) lagi surat perintah penangkapan Terdakwa, lalu anggota kepolisian itu bertanya :”kamu yang bernama Khaijar, apa benar kamu pernah maling di Blok 10 Suoh, kemudian Terdakwa menjawab :”benar saya Kahijar dan Terdakwa mengakui pernah maling di Blok 10, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut langsung memborgol Terdakwa dan dibawa ke Polsek Bandar Negeri Suoh;
- Bahwa surat perdamaian yang telah dibuat dan diserahkan pada sidang hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah drigen obat rumput merek roundup ukuran 5 liter;
- 1 (satu) drigen obat rumput merek Jossxone ukuran 5 liter;
- 1 (satu) drigen obat rumput merek Primaxone ukuran 1 liter;
- 1 unit laptop merek Acer;
- 1 (satu) buah golok panjang  $\pm$  37 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim ada pikiran untuk mengambil barang milik korban secara tanpa ijin karena sedang butuh uang untuk membayar kekalahan Terdakwa bermain judi.
- Bahwa Terdakwa memilih untuk mengambil secara tanpa ijin di rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri karena di rumah tersebut sedang tidak ada penghuninya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim berangkat menuju ke rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri, Terdakwa langsung mencongkel kunci pintu bagian belakang menggunakan golok sedangkan saksi Herwandi Bin Muslim mendorong dari belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim mengangkat barang-barang tersebut secara bersama-sama menuju ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Wonosobo;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendengar bahwa banyak Polisi akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa melompat ke sungai dan masuk ke dalam hutan, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Tangerang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim dari rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri adalah :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek MITO;
- 20 (dua puluh) *pack* rokok dengan berbagai merek akan tetapi Terdakwa tidak ingat merek rokok tersebut;
- 1 (satu) unit televisi LED merek Akari;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer;
- Obat rumput dan oli motor/mobil dan barang-barang lainnya.
- Bahwa rumah tersebut dipergunakan oleh saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri untuk berjualan sembako;
- Bahwa terhadap barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim akan dijual dan uang akan dipergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa bersama dengan saksi Herwandi Bin Muslim belum ada yang dijual dikarenakan Terdakwa langsung meletakkan barang-barang tersebut di kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa di Wonosobo dan rencananya keesokkan harinya baru akan menjual barang-barang tersebut, tetapi Terdakwa mendengar banyak Polisi datang ke rumah dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib, saat Terdakwa sedang menjaga toko milik Terdakwa di Cikupa Tangerang, datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Polsek Bandar Negeri Suoh dan menunjukan 2 (dua) lembar kertas, yang 1 (satu) DPO atas nama Terdakwa dan 1 (satu) lagi surat perintah penangkapan Terdakwa, lalu anggota kepolisian itu bertanya :”kamu yang bernama Khaijar, apa benar kamu pernah maling di Blok 10 Suoh, kemudian Terdakwa menjawab :”benar saya Kahijar dan Terdakwa mengakui pernah maling di Blok 10, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut langsung memborgol Terdakwa dan dibawa ke Polsek Bandar Negeri Suoh;
- Bahwa surat perdamaian yang telah dibuat dan diserahkan pada sidang hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah Subyek Hukum yaitu Orang atau Badan Hukum selaku pemegang Hak dan Kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan **Terdakwa Khaijar Bin (Alm) Ismail** dengan segala identitasnya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dari keterangan para saksi serta pengakuan dari Terdakwa maka yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta petunjuk, diketahui pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim berangkat menuju ke rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri dengan berjalan kaki.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri, Terdakwa langsung mencongkel kunci pintu bagian belakang menggunakan golok sedangkan saksi Herwandi Bin Muslim mendorong dari belakang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karung lalu Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim mengangkat barang-barang tersebut secara bersama-sama menuju ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Wonosobo.

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim dari rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M.Zainuri adalah :

- 1 (satu) buah handphone merek nokia berwarna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek MITO.
- 20 (dua puluh) pack rokok dengan berbagai merek akan tetapi Terdakwa tidak ingat merek rokok tersebut.
- 1 (satu) unit televisi LED merek Akari.
- 1 (satu) unit laptop merek Acer.
- Obat rumput dan oli motor/mobil dan barang-barang lainnya.

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa mendengar bahwa banyak Polisi akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa melompat ke sungai dan masuk ke dalam hutan, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Tangerang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Pemangku Way Suluh I Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa Khaijar Bin (Alm) Ismail dan saksi Herwandi Bin Muslim telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone merek nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek MITO, 20 (dua puluh) pack rokok dengan berbagai merek, 1 (satu) unit televisi LED merek Akari, 1 (satu) unit laptop

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merek Acer dan Obat rumput dan oli motor/mobil serta barang-barang lainnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dan tanpa seijinnya, dengan tujuan barang-barang tersebut akan dijual.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

**Ad. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa menurut pasal 97 KUHP yang disebut **waktu malam** yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim mengambil barang-barang milik saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri yang berada di warung dan rumahnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 19.00 WIB, dimana matahari belum terbit dan masih termasuk malam;

Menimbang bahwa Yang dimaksud **rumah** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Musli mengambil barang-barang milik saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek MITO, 20 (dua puluh) pack rokok dengan berbagai merek, 1 (satu) unit televisi LED merek Akari, 1 (satu) unit laptop merek Acer dan Obat rumput dan oli motor/mobil serta barang-barang lainnya yang berada di dalam rumah dan warung milik saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri, dimana warung dan rumah tersebut merupakan tempat tinggal saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dan rumah tersebut dipagari dengan kayu dan bambu, sehingga dapat dikualifikasikan dalam unsur rumah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang pada



kesimpulannya menyatakan bahwa ketikan Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim ketika mengambil barang-barang milik saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri di warung dan rumah miliknya saat itu saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri sedang tidak berada di rumah karena saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri pergi ke Desa Talang Padang sejak hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib dikarenakan orang tua istrinya sedang sakit, sehingga saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah yaitu saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri sebagai pemilik 1 (satu) buah handphone merek nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek MITO, 20 (dua puluh) pack rokok dengan berbagai merek, 1 (satu) unit televisi LED merek Akari, 1 (satu) unit laptop merek Acer dan Obat rumput dan oli motor/mobil serta barang-barang lainnya tersebut.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta petunjuk, diketahui pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim berangkat menuju ke rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dengan berjalan kaki.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M. Zainuri, Terdakwa langsung mencongkel kunci pintu bagian belakang menggunakan golok sedangkan saksi Herwandi Bin Muslim mendorong dari belakang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karung.

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim mengangkat barang-barang tersebut secara bersama-sama menuju ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Wonosobo dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim dari rumah saksi korban Chairul Ichwan Bin M. Zainuri adalah :

- 1 (satu) buah *handphone* merek nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek MITO;



- 20 (dua puluh) *pack* rokok dengan berbagai merek akan tetapi Terdakwa tidak ingat merek rokok tersebut.
- 1 (satu) unit televisi LED merek Akari.
- 1 (satu) unit laptop merek Acer.
- Obat rumput dan oli motor/mobil dan barang-barang lainnya.

Menimbang bahwa dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa saat mengambil 1 (satu) buah handphone merek nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek MITO, 20 (dua puluh) pack rokok dengan berbagai merek, 1 (satu) unit televisi LED merek Akari, 1 (satu) unit laptop merek Acer dan Obat rumput dan oli motor/mobil serta barang-barang lainnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri, Terdakwa yang mencongkel pintu belakang rumah, sedangkan saksi Herwandi Bin Muslim yang mendorong pintu tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herwandi Bin Muslim mengambil barang-barang yang berada di rumah dan warung;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari bentuk perbuatan terbukti maka unsur ini pun terpenuhi pula;

Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian merusak dengan kata rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, jadi yang dimaksud merusak adalah menjadikan rusak/tidak sempurna (baik, utuh) lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa saat Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim akan masuk ke dalam rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri, terlebih dahulu Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah dan pintu tersebut sambil di dorong oleh saksi Herwandi Bin Muslim, sehingga akhirnya pintu tersebut dapat terbuka dan Terdakwa serta saksi Herwandi Bin Muslim dapat masuk ke dalam rumah saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri. Dan menurut keterangan para saksi setelah dilakukan pengecekan ditemukan pintu belakang rumah milik saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri dalam keadaan terbuka karena dicongkel sehingga mengalami kerusakan dan pintu tersebut tidak lagi dalam kondisi sebagaimana mestinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi Herwandi Bin Muslim untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu berbentuk bulat dengan Panjang sekira 68 (enam puluh delapan) cm, 1 (satu) helai sarung berwarna coklat bermotif bunga, oleh karena dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, dan telah diputus dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Chairul Ichwan Bin M. Zainuri.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

### Keadaan yang meringankan :

- Adanya surat perdamaian.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIJAR Bin Alm ISMAIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Primair “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHAIJAR Bin Alm ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti nihil;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh kami, Hilda Tri Ayudia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H., Indri Muharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Verawaty, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H.

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, SH.